



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2013 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama JERO MANGKU;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 19 Juni 2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 17 Oktober 2013
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 13 November 2013;
2. Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 14 Desember 2018
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 20 Desember 2018;
3. Nama : ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 07 April 2021
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 April 2021;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

6. Bahwa diawal 2019 dimasa saya mengasuh kedua anak tanpa pendampingan serta saya masih bekerja sehingga saya merasa kewalahan sehingga saya lebih sering kembali ke rumah orangtua kandung, sedangkan tidak ada kontribusi apapun dari pihak Suami, saya sendiri merasa malu sebenarnya. Sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja dan diminta untuk lebih fokus kepada anak – anak;

7. Namun saat saya dirumah menjadi IRT sepenuhnya saya memohon kepada suami untuk lebih fokus dalam menafkahi kami serta memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, namun selalu diabaikan sehingga saya memutuskan mencari pekerjaan sampingan sambil mengasuh anak – anak itupun saya masih lebih sering meminta bantuan kepada orang tua saya sendiri karena tidak ada pendampingan serta kontribusi dari pihak keluarga Suami selain tekanan secara lahir dan batin yang saya terima apalagi saat-saat saya mulai mengandung anak ke-3. Namun saya masih berusaha memperjungkan hubungan saya dengan suami dengan harapan suami bisa lebih memahami kondisi dan situasi saya dan keluarga dimana disaat saya sudah berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai ISTRI serta masih mengambil pekerjaan sampingan dengan kondisi penuh tekanan, saya berharap suami lebih mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan sebagai SUAMI namun tetap saja tidak ada upaya untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham namun semakin sering terjadi perkecokan. Disaat saya berusaha membantu perekonomian keluarga, dengan bekerja sambil sedangkan saya bekerjapun atas sepengetahuan dari suami dan ada orangtua serta saudara yg mengetahui pekerjaan yang saya ambil, suami semakin merasa saya mengabaikan keluarga dan anak – anak. Sedangkan semestinya saya sebagai ISTRI yang harusnya mendapatkan Hak sebagaimana seharusnya disaat menjadi IRT suamilah yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Jadi untuk apalagi mempertahankan hubungan yang tidak menghadirkan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan di dalam rumah tangga;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



8. Bahwa karena perbedaan paham yg tak kunjung menemukan solusi saya memutuskan untuk kembali kerumah orangtua sejak tanggal 01 Juli 2023 hingga saat ini, namun tidak ada itikad baik dari pihak suami maupun keluarganya dan untuk komunikasi sudah tidak ada lagi kecuali untuk masalah anak-anak karena saya tidak ingin anak-anak merasa tertekan apalagi kehilangan salah satu dari orangtua mereka;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin; Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU, pada tanggal 31 Maret 2013, di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 19 Juni 2013 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023, dan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 April 2021 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 13 November 2013 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 20 Desember 2018 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 April 2021 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah 2013, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering dijelek-jelekkkan oleh ibu mertuanya, sehingga Penggugat memilih untuk ngambil (pisah rumah) dan kembali ke rumah bajang sejak sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi bahwa Penggugat mau menginap di rumah Saksi untuk menenangkan diri, karena Penggugat ada masalah dengan ibu Tergugat, di mana ibu Tergugat sering menjelek-jelekkkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ibu Tergugat menjelek-jelekkkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berbeda rumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha warung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai freelance;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat hanya mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Penggugat supaya jangan sampai bercerai namun Penggugat menyampaikan sudah tidak kuat lagi untuk berumah tangga;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi, sebulan bisa 2 (dua) kali Penggugat pergi ke rumah bajang bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya dengan tujuan melihat orang tua sambil mengajak cucu;
- Bahwa semenjak kepulangan Penggugat pada bulan Juli 2023, Tergugat tidak pernah datang dengan tujuan menjemput Penggugat pulang;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa semenjak kepulauan Penggugat pada bulan Juli 2023, besan pernah datang ke rumah Saksi untuk menjemput Penggugat yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari setelah Penggugat ngambil, namun malah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan besan selaku mertua Penggugat, dan kemudian besan pulang kembali ke rumahnya, setelah itu besan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;

- Bahwa tidak pernah ada mediasi di keluarga besar maupun di desa untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah 2013, namun tanggalnya Saksi lupa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta kelahiran;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena masalah pekerjaan, di mana Penggugat sejak tahun awal tahun 2023 selain jaga warung, juga ikut kerja bongkaran sampai pulang malam-malam dan dituduh selingkuh oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan tempat Saksi bekerja sebagai tenaga bongkaran;

- Bahwa Tergugat mengetahui pekerjaan Penggugat dan menyetujui jika Penggugat akan kerja bongkaran;

- Bahwa pekerjaan bongkaran tersebut dilaksanakan berdasarkan panggilan ketika ada barang datang ke perusahaan, yang mana bongkaran tersebut akan dilakukan hingga malam hari

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran tuduhan Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan hal tersebut tidak benar;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mencari pekerjaan tambahan;
- Bahwa mertua Penggugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat, yang mana disampaikan Penggugat keras kepala dan tidak mau nurut sama mertua. Hal tersebut diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, yang mana Penggugat Kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa semenjak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait rumah tangga Para Pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kondisi dimana Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami baik dalam hal ekonomi maupun pengasuhan anak. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2013 secara Adat dan Agama Hindu dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 31 Maret 2013, yang berkesesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku, pada tanggal 31 Maret 2013, di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 adalah sah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi percekocokan serta pertengkaran yang disebabkan karena adanya masalah yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam hal ekonomi maupun pengasuhan anak. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah yang terjadi berkaitan dengan tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat berselingkuh dan adanya masalah Penggugat dengan orang tua Tergugat. Masalah tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dipicu karena Penggugat bekerja hingga larut malam. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diketahui bahwa Penggugat memiliki usaha warung, namun semenjak sekitar awal tahun 2023, Penggugat ikut bekerja bongkaran di perusahaan kakak Penggugat (Saksi II Penggugat) bekerja. Kerja bongkaran tersebut dilaksanakan berdasarkan panggilan ketika ada barang datang ke perusahaan, yang mana bongkaran tersebut akan dilakukan hingga malam hari.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat diketahui bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui ketika Saksi II Penggugat menawarkan Penggugat untuk ikut bekerja di perusahaan tempatnya bekerja, yang mana ketika Penggugat akan bekerja sebagai tenaga bongkaran barang tersebut, Tergugat telah merestui;

Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah dengan orang tua Tergugat diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, berkaitan dengan tindakan orang tua Tergugat yang membicarakan Penggugat dengan tetangga sekitar rumah tempat tinggal bersama Para Pihak. Orang tua Penggugat menyebut Penggugat keras kepala dan tidak mau nurut sama mertua. Mengenai masalah dengan mertua tersebutpun telah diketahui oleh Tergugat, namun tidak ada penyelesaian mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan masalah ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar bulan Juli 2023, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut, orang tua Tergugat pernah datang sebanyak 1 (satu) kali untuk menjemput Penggugat, namun malah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat. Tergugat sendiri diketahui tidak pernah datang ke rumah Penggugat dengan tujuan menjemput Penggugat untuk kembali. Penggugat juga diketahui tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama atas inisiatif pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar diketahui adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya tuduhan perselingkuhan dan masalah dengan keluarga Tergugat. Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta berdasarkan fakta persidangan perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat di atas, diketahui Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Juni 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung, sehingga dalam perkara *aquo* apabila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku, pada tanggal 31 Maret 2013, di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Juni 2013 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dengan dihadiri oleh Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp -
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Pos	Rp 32.000,00
Jumlah		Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)